

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan besar yang terjadi dalam lingkup nasional dan internasional. Permasalahan ini tidak habis-habisnya dibicarakan, sehingga pemerintah terus berjuang dan berusaha keras untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia karena ini adalah ancaman yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti, memberikan dampak yang berbahaya mengikuti teman, untuk mengurangi rasa nyeri, kelelahan ketegangan jiwa atau sebagai hiburan dan pergaulan. Tetapi, jika taraf sekedar coba-coba kemudian dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus akan berubah dan masuk ke dalam taraf ketergantungan. Ketergantungan terhadap narkoba dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani yang lebih jauh dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian sia-sia.

Penyalahgunaan narkoba bukan lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) tetapi penyalahgunaan ini sudah termasuk kedalam kejahatan yang memakan jutaan korban dan bencana yang berkepanjangan bagi seluruh rakyat. Bahkan dampak dari penyalahgunaan narkotika ini sudah dikategorikan sebagai bencana yang sangat besar seperti yang dikemukakan oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat yang menyatakan, “ *Seperti sering saya katakan, kondisi Indonesia sekarang sudah dalam bencana narkoba. Bukan lagi sekedar*

darurat, tapi dalam bencana narkoba” (GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkoba), 2021).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Indonesia Paten No. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1, 2009).

Berdasarkan pernyataan *United Nations Office Drug and Crime* (UNODC) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 hampir seperempat miliar orang pada rentang usia 15-64 tahun diperkirakan menggunakan narkoba, yaitu sekitar 246 juta orang atau 5,2% dari populasi dunia sekitar 6 miliar orang. Dari berbagai macam jenis penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan pemakaian ganja merupakan jenis yang paling dominan dengan angka mencapai 178 juta pemakai sama dengan 3,8% dari jumlah penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah tersebut, diperkirakan jumlah orang menderita dan ketergantungan akibat mengonsumsi narkoba mencapai 27 juta orang atau 0,6% populasi usia berkisar 15-64 tahun (BNN, 2021).

Indonesia merupakan negara yang berada dalam kondisi gawat narkoba, diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di Tahun 2014. Pada

tahun 2017 jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia mencapai 3.376.115 jiwa pada kelompok usia 10-59 tahun. Proporsi jumlah penyalahguna berdasarkan jenis kelamin yaitu 72% laki-laki setara dengan 2.430.802 orang dan perempuan sebanyak 28% setara dengan 945.312 orang.

Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017 sebesar 1,77%. Lebih dari separuh penyalahguna narkoba ditemukan pada kelompok pekerja sebanyak 59% dengan Proporsi Jumlah penyalahguna setahun terakhir 2017 berdasarkan ketergantungan yaitu pecandu suntik mencapai 1,73% atau sebanyak 58,498 orang, pecandu bukan suntik 14,49% atau 489.197 orang, teratur pakai mencapai 27,25% atau 920.100 orang dan coba pakai yaitu sebanyak 59,53 % atau 1.908.319 orang.

Selain itu, berdasarkan data survei tahun 2017 oleh Badan Narkotika Nasional bahwa proporsi penyalahguna terbesar berdasarkan kelompok yaitu sebanyak 59% adalah pekerja setara dengan 1.991.909 orang, 24% adalah pelajar setara dengan 810.267 orang dan 17% adalah populasi umum setara dengan 573.939 orang.

Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahguna narkoba yaitu jenis Ganja, Shabu dan Ekstasi. Tingkat kematian dikalangan penyalahguna narkoba sebanyak 11.071 orang pertahun atau 30 orang meninggal per hari akibat penyalahgunaan narkoba. Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkoba tahun 2017 yaitu Rp. 77,42 triliun untuk kerugian

biaya pribadi (private) pada biaya private sebagian besar digunakan untuk biaya konsumsi narkoba dan sebanyak Rp. 7,27 trilyun untuk kerugian biaya sosial, pada biaya sosial sebagian besar karena akibat kematian terkait narkoba (premature death).

Penyalahgunaan narkoba terjadi diberbagai sudut wilayah Indonesia, salah satunya yaitu di wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat berpotensi untuk menjadi pasar potensial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377.76 km² menurut Data SIAk Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Melihat jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah tujuan peredaran Narkotika setelah Jakarta karena memiliki target pemasaran yang sangat bagus.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNNP Jawa Barat pada bahwa pada tahun 2013 estimasi jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Barat berdasarkan kelompok umur (10-59 tahun) menunjukkan tingkat prevalensi pernah memakai narkoba sebesar 5,90% atau jenis kelamin laki-laki sejumlah 965.932 jiwa dan jenis kelamin perempuan sejumlah 932.299 jiwa daro total jumlah penduduk sebesar 33.173.414 jiwa. Sedangkan prevalensi setahun pakai sebesar 2,2% atau jenis kelamin laki-laki sebesar 360.178 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 347.627 jiwa (P4GN, 2012). Pada tahun 2017 angka prevalensi dan Jumlah Penyalahguna di Jawa Barat menempati urutan

pertama dari 34 Provinsi yaitu sebesar 645,482 jiwa atau prevalensi 1.83% dengan populasi sebanyak 35,242,100 jiwa. Selain itu, Provinsi Jawa barat menduduki urutan pertama dalam Jumlah Kerugian biaya sosial ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp 16,192,146 diikuti oleh Jawa Timur menjadi provinsi dengan kerugian biaya sosial ekonomi tertinggi akibat penyalahgunaan narkoba karena jumlah konsentrasi penyalahguna terbanyak di Indonesia terdapat di kedua Provinsi tersebut berdasarkan survei penyalahgunaan narkoba tahun 2017 (BNN, evaluasi-dan-kendali-kegiatan-p4gn, 2021).

Pemerintah terus berupaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika agar jumlahnya tidak terus meningkat. Dengan itu, presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden nomo 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Badan Narkotika Nasional menjadi lembaga yang dikedepankan dalam mencegah dan memberantas narkoba, sebagaimana ditetapkan dalam

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang kelembagaan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Badan Narkotika Nasional

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

7. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain tugas sebagaimana diatas BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali badan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi Badan Narkotika Nasional:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hokum dan kerja sama di bidang P4GN

5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya,

kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian Narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji Narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas BNN berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Sejalan dengan kewenangan dan fungsinya, BNN memiliki tiga fokus utama yakni :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Presekutor Narkotika.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Upaya mendukung kinerja BNN agar lebih optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyusun Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional. Rencana Strategis

yang telah disusun juga bukan semata menjadi formalitas saja, evaluasi terus dilakukan agar permasalahan Narkotika dapat diminimalisir. Perbaikan sebagai akibat dari evaluasi dilakukan dalam berbagai aspek termasuk penguatan kelembagaan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal. Rencana strategis yang telah disusun oleh Badan Narkotika Nasional dirancang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan negara terkait Narkotika.

Melihat adanya permasalahan yang ada pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2015-2019. Adapun program dan sasaran BNN sebagaimana tertulis, sebagai berikut :

1. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
BNN Sasaran : Tewujudnya manajemen organisasi yang proporsional, profesional, dan produktif.
2. Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sasaran : meningkatkan daya tangkal (faktor protektif) masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kondisi dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat dan luas serta sasaran melalui indikator keberhasilan yang ditetapkan, menuntut BNN agar mampu mengambil langkah secara tepat dan sesuai dengan

permasalahan. Untuk mempermudah jalur koordinasi dan pelaksanaan program BNN pusat kesetiap daerah di Indonesia maka di bentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana tertulis dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNNP Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNN No: PER/04/V/2010/BNN Tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNNP dan BNNK.

Upaya serius pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan ini menerangkan untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika dan memberika kriteria secara jelas perbedaan antara penyalahguna dan pengedar narkotika berdasarkan barang bukti yang ditemukan. Selain itu, peraturan tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu kewajiban bagi pecandu narkotika untuk melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berbagai upaya pemeritah dilakukan untuk mengentaskan permasalahan penyalahgunaan narkotika. Tetapi, dalam kenyataanya kejahatan narkotika belum dapat diatasi dengan maksimal. Masih banyaknya

jumlah penyalahgunaan di berbagai daerah membuktikan bahwa pemerintah masih harus menggenjot lebih keras dan mengkaji apa saja yang harus diperbaiki dalam kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Berangkat dari realitas kondisi di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai peran Pemerintah melalui BNNP Jawa Barat dalam Pengentasan Narkotika di Jawa Barat. Dalam Penelitian ini penulis mengangkatnya dalam judul “KONTRIBUSI BNNP DALAM PENGENTASAN NARKOTIKA” (Penelitian di BNN Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan besar yang terjadi di Indonesia.
2. wilayah Provinsi Jawa Barat yang sangat berpotensi untuk menjadi pasar potensial dalam perdagangan dan penyalahgunaan narkoba , jumlah Penyalahguna di Jawa Barat menempati urutan pertama dari 34 provinsi.
3. Berbagai upaya pemerintah Lewat BNNP Jawa Barat dilakukan untuk mengentaskan permasalahan penyalahgunaan narkoba. Tetapi, dalam kenyataannya kejahatan narkoba belum dapat diatasi dengan maksimal. Masih banyaknya jumlah penyalahgunaan di berbagai daerah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah melalui BNNP Jawa Barat dalam Upaya Pengetasan Narkotika di Jawa Barat. Dari masalah tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan Penulis yaitu :

1. Bagaimana Pengentasan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Kota Bandung ?
2. Bagaimana Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk Masyarakat Kota Bandung Dalam Pengentasan Narkotika?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang berlandaskan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengentasan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Kota Bandung
2. Untuk Mengetahui Kontribusi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk Masyarakat Kota Bandung Dalam Pengentasan Narkotika

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terdapat dua jenis kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun untuk penjelasan lebih laanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang

ilmu sosial, terutama berkaitan dengan kajian masyarakat mengenai berbagai pembangunan yang dimana kita harus memperhatikan segala sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti Lembaga Pemerintah BNNP, tokoh masyarakat, agama serta pihak pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan dalam Pengetasan Narkotika di masyarakat. Dengan mengangkat penelitian ini, kita bisa tau penyelesaian yang diambil dari permasalahan tersebut.

1.6. Kerangka Pemikiran

Landasan teori merupakan hal yang signifikan bagi penyusunan sebuah karya ilmiah. Untuk memecahkan atau menjawab pokok permasalahan yang penyusun paparkan diatas sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dengan jelas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang.

Badan narkotika nasional merupakan lembaga nasional yang ada di Indonesia yang menangani memiliki maksud untuk pemberantasan narkotika di Indonesia. Pemberantasan disini mulai dari pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Disetiap lembaga pastinya terdapat program kerja, dan juga tujuan bersama yang ingin dicapai. Adapun tujuan bersama di Badan Narkotika

Nasional Provinsi Jawa Barat (BNNP) yaitu tertulis pada Visi dan Misi mereka yaitu, visi BNNP; “mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia provinsi Jawa Barat yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang”. Misi BNNP Jawa Barat; “menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Jawa Barat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan peyahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

Dalam menganalisis terkait kontribusi BNNP peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcot Parson dan Fungsionalisme Struktural dari Robert King Merton. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan ‘struktural fungsional’ merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Fungsionalisme struktural atau ‘analisa sistem’ pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur (Kinloch, 2009, hal. 188).


Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi

dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi (Haryanta & Sujatmiko, 2012, hal. 71).

Perkataan fungsi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, menunjukkan kepada aktivitas dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Dilihat dari tujuan hidup, kegiatan manusia merupakan fungsi dan mempunyai fungsi. Secara kualitatif fungsi dilihat dari segi kegunaan dan manfaat seseorang, kelompok, organisasi atau asosiasi tertentu. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh, dan lain-lain. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan (Ritzer, 2012, hal. 12).

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Setiap struktur, baik struktur mikro maupun struktur makro masyarakat, akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Asumsi dasar struktural fungsional menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggota. Setiap anggota masyarakat berada atau hidup dalam struktur sosial yang saling terkait antara satu dengan

yang lain. Orientasi dasar paradigma fungsionalisme struktural adapada keteraturan, ekuilibrium, harmoni dan integrasi. Berdasarkan pemaparan tersebut maka Penulis membuat sebuah gambaran kerangka konseptual untuk lebih memudahkan dalam melihat bagaimana terkait penelitian ini.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual